JILPI: JURNAL ILMIAH PENGABDIAN DAN INOVASI
2023, Vol.1, No.4, pp. 701-712

Penyuluhan Hukum Strategi Advokat dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi

Fathur Rauzi[1], Muhammad Ikhsan Kamil[2]

fathur.rauzi@unizar.ac.id[1], ihsankamil@unizar.ac.id[2]

[1,2]Fakultas Hukum Universitas Islam Al Azhar Mataram

Abstract: *Corruption is an extraordinary crime that not only harms the country but also causes poverty and underdevelopment of some Indonesian people because their needs are not met. In handling corruption cases, an advocate has the role of representing clients and at the same time acting as legal adviser and defender of suspects or defendants. The purpose of carrying out this community service activity is to provide understanding to prospective advocates, especially prospective advocates from Ikatan Advokat Indonesia regarding how to set strategies as advocates in dealing with Corruption Crime cases. The results of this community service activity received a positive response from the participants, the DPD IKADIN NTB and the dean of Sharia Faculty of UIN Mataram. This positive response was indicated by many things, such as the active participation, both from the Institute and from the training participants. When providing legal assistance to a client who commits TIPIKOR, an Advocate must be guided by the Indonesian Advocate Code of Ethics and the Advocate Law and other laws and regulations governing Advocates. The arrangement aims to ensure that the Advocate's role in defending remains based on truth and justice.*

Keywords: *corruption, strategy, advocate*

Pendahuluan

Profesi sebagai advokat pada hakekatnya merupakan pekerjaan yang mulia dan terhormat. (Nurudin, 2012). Seorang advokat memiliki kewajiban untuk mengabdikan terhadap kepentingan masyarakat dan bukan semata-mata karena kepentingan pribadi, sehingga advokat sering disebut sebagai profesi yang mulia. Profesi advokat tidak terlepas dari kode etik yang

didalamnya tertuang nilai dan moral. Seorang yang berprofesi sebagai advokat tentunya tidak terlepas dari kode etik yang didalamnya tertuang nilai, etika dan moral (Rauzi & Sukarno, 2022). Fungsi dan tujuan kode etik ini adalah untuk menunjang martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan melarang perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil anggotanya.

Kode etik advokat diatur dalam Pasal 3 tentang Kode Etik Advokat Indonesia BAB tentang Kepribadian Advokat yang menjelaskan, advokat dapat menolak untuk memberi nasehat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya. Namun demikian, advokat tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosialnya. Pada saat sekarang, kode etik advokat yang berlaku adalah kode etik yang ditetapkan oleh Komite Kerja Advokat Indonesia pada tanggal 23 Mei 2002 (Sidharta, 2015).

Pada penanganan kasus tindak pidana korupsi, seorang advokat memiliki peran mewakili klien dan sekaligus akan menjadi penasehat hukum dan menjadi pembela tersangka ataupun terdakwa (Lasmadi, 2015). Membela yang dimaksud dalam hal ini adalah membela dalam konteks kepentikan hukum dan dipenuhinya hak-hak seorang klien dalam proses hukum. Sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, korupsi adalah sebuah tindak pidana yang luar biasa yang tidak hanya merugikan negara namun juga menyebabkan kemiskinan dan ketertinggalan sebagian masyarakat Indonesia karena tidak terpenuhinya kebutuhan kehidupannya. Pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat oleh aparat penegak hukum bertujuan untuk menghargai dan memberikan perlindungan hukum secara manusiawi tanpa membedakan yang kaya dan miskin, termasuk kasus tindak pidana korupsi. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat perlindungan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 56 KUHAP.

Mengenai advokat yang hubungannya dengan kasus tindak pidana korupsi, pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat oleh aparat penegak hukum bertujuan untuk

menghargai dan memberikan perlindungan hukum secara manusiawi tanpa membedakan yang kaya dan miskin. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua kenyataannya tidak semua masyarakat yang memiliki masalah hukum mengerti akan hukum, namun dianggap mengerti dan mengetahui hukum. Oleh sebabnya, dibutuhkan bantuan hukum dari penasehat hukum atau advokat untuk memberi layanan dalam bentuk konsultasi dan pendampingan hukum. Meski tidak diatur secara tegas mengenai peran advokat sebagai penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana kasus korupsi, namun bagaimanapun advokat adalah penegak hukum.

Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini masih menjadi permasalahan penting yang harus dicegah dan diatasi oleh pemerintah Indonesia (Rauzi & Sukarno, 2022). Cita-cita negara untuk memberikan kehidupan ekonomi, keadilan serta tercapainya kehidupan bernegara yang bersih dan bertanggung jawab, negara dalam hal ini pemerintah harus mengambil sikap tegas agar korupsi yang seolah-olah telah tumbuh dan dianggap sebagai budaya baru, harus dilakukan pemberantasan dengan melibatkan *Stakeholder* yang memiliki kepentingan dengan pemberantasan korupsi. Selain itu, negara dalam hal ini pemerintah harus memiliki ketegasan dalam penegakan hukum yang tentunya memanfaatkan secara maksimal tugas dan fungsi lembaga penegak hukum yaitu Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia.

Korupsi Individual menjadi bahagian sejarah orde baru yang tentunya mengalami paradigma berbeda dengan era reformasi yang penuh dengan langkah pembaharuan, karena masyarakat sangat responsif atas buruknya penegakan hukum di era orde baru tersebut, namun demikian tidaklah benar persepsi bahwa pembaharuan ini memerlukan eliminasi lembaga penegak hukum yaitu kepolisian dan jekasaan agung yang terkontaminasi dengan persoalan etika korupsi, sebagai institusi awal penegah dan pemberantas korupsi. Selain itu, menjamurnya korupsi kelembagaan merupakan arah penegakan hukum perspektif. Korupsi kelembagaan ini tidaklah diartikan sebagai bentuk legitimasi lembaga terhadap perbuatan koruptif, tetapi lebih kepada penyimpangan tindakan kolektif terhadap kebijakan yang merugikan keuanagn perekonomian negara, sehingga memberikan beban kontaminasi terhadap kelembagaan negara tersebut.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada para calon advokat khususnya calon adovkat dari orgaisasi advokat Ikatan Advokat Indonesia Nusa Tenggara Barat terkait bagaimana mengatur strategi sebagai advokat dalam menangani perkara Tindak Pidana Korupsi. Penulisan artikel ini merupakan publikasi dari kegiatan pengabdian yang telah dilakukan oleh tim Pengabdi dari Fakultas Hukum Uiversitas Islam Al azhar mataram yang diselenggarakan oleh DPD Ikatan Advokat Indonesia Nusa Tenggara Barat yang bekerjasama dengan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram.

Metode

Dalam kegiatan penyuluhan hukum bagi calon adovkat dari orgaisasi advokat Ikatan Advokat Indonesia Nusa Tenggara Barat (DPD IKADIN NTB). Langkah awal yang dilakukan adalah pihak mitra mengajukan surat permohonan kepada pemateri secara langsung untuk menjadi pemateri pada tanggal 11 Januari 2023. Setelah mendapatkan surat permohonan untuk menjadi pemateri, kami berkoordinasi dengan Lembaga tempat kami bernanung yaitu Fakultas Hukum Universitas Silam Al azhar Mataram. Tujuan kami melakukan koordinasi adalah untuk memohon surat tugas dalam rangka melaksanakan pengabdian di orgaisasi advokat Ikatan Advokat Indonesia Nusa Tenggara Barat yang bekerja sama dengan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Mataram. Selanjutnya setelah kami mendapatkan surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al azhar Mataram untuk melakukan pengabdian, tim pengabdi mempersiakan materi yang nantinya digunakan pada saat penyuluhan hukum. Adapaun materi yang kami persiapkan adalah materi tentang " Strategi Advokat dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". Proses penyuluhan hukum ini berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Acara dimulai pukul 08.00 dan selesai pada pukul 12.00 WITA bertempat Gedung Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram. Para peserta pelatihan memberikan respon yang sangat positif terhadap pemateri, mereka tidak segan segan untuk bertanya secara langsung dan berdiskusi tentangbagaimana strategi Advokat dalam menangani tindak pidana korupsi terlebih mereka sebagai calon advokat. Dalam kegiatan Pengabdian ini, tahapan penyuluhan dibagai dalam dua sesi, sesi pertama diisi oleh Dr. Fathur Rauzi SH.,MH yang menyampaikan materi tentang Pengantar *Tindak Pidana Korupsi*. Selanjutnya pemaparan materi sesi dua disampaikan oleh M. Ihsan Kamil, SH., M.Kn tentang *peran advokat dalam mencegah tindak pidana korupsi*

dikaitkan dengan kode etik profesi advokat. Tahapan pelaksanaan kegiatan dapat diliah dalam diagram berikut:

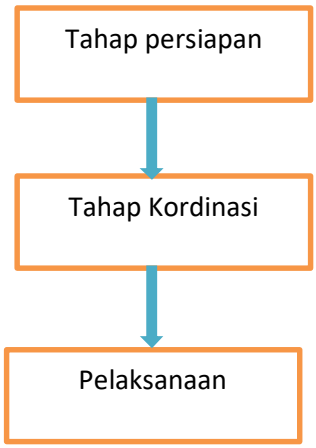

Pembahasan

Pengantar Tindak Pidana Korupsi

Dalam pengabdian ini, materi pertama yang dibahas adalah tentang Pengantar *Tindak Pidana Korupsi*. Pemateri memberi judul "*Selayang Pandang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*"

Gambar 1. Pembahasa Materi

Pada pemaparan materi dibahasa, secara etimologis Korupsi berasal dari bahasa latin dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik,

menyogok, *Corruption* dalam *Black's Law Dictionary* yang disusun oleh Henry Campbell Black; Korupsi didefinisikan sebagai melakukan suatu tindakan dengan maksud untuk mendapatkan sesuatu kekayaan dan atau keuntungan yang berlawanan dengan hak dan kewajiban orang lain. korupsi merupakan kejahatan yang merugikan keuangan negara.(Waluyo, 2014).

Seorang pejabat yang melakukan tindakan melanggar hukum dan menyalahgunakan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau orang lain, bertentangan dengan hak dan kewajiban orang lain. Definisi tersebut secara inplisit terdapat di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun. Secara umum tidak ada definisi yang tegas mengenai korupsi itu sendiri dalam peraturan perundang-undangan. Namun, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyiratkan bahwa tindak pidana korupsi meliputi siapa saja (setiap orang) yang secara sadar maupun tidak sadar melakukan tindakan bertentangan dengan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, kroni, maupun golongan atau orang lain, dan juga suatu korporasi atau lembaga yang merugikan perekonomian maupun keuangan negara. Aturan ini menjelaskan bahwa manifestasi korupsi terwujud dari penyalahgunaan sumber daya kekuasaan/kewenangan seperti fasilitas maupun perangkatnya berdasarkan kekuasaan maupun kewenangan yang melekat ke dirinya agar kepentingan pribadinya, keluarganya, dan kroni/golongannya dipenuhi. Pelaku korupsi bisa berasal dari semua dimensi, baik di segmen politik, birokrasi, dan ekonomi untuk perbuatan yang sama (Setyono, 2017).

Demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, harus dilakukan terobosan agar korupsi yang oleh berbagai negara khususnya di Indonesia telah diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crimes), sangat beralasan jika korupsi diklasifikasikan sebagai kejahatan luas biasa (extraordinary crimes), karena seiring perkembangannya korupsi telah menggurita ke segala sendi-sendi kehidupan manusia dari berbagai strata sosial dan hal tersebut mempengaruhi perkembangan ekonomi negara

serta merenggut hak ekonomi masyarakat. Artinya dengan semakin maraknya korupsi terjadi di Indonesia, maka sulit tercapainya kehidupan yang layak bagi masyarakat sebagaimana amanat Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) yang secara tegas menyatakan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Bahwa pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 1945 menyebutkan "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan perdilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mengenai kewenangan masing-masing lingkungan peradilan oleh UUD 1945 diserahkan untuk diatur dengan Undang-undang (bij de wet) untuk membedakan dengan diatur dalam Undang-undang yang dalam istilah hukum administrasi disedut "in de wet";

Bahwa mengenai kewenangan 4 (empat) lingkungan peradilan selain diatur dalam Undang-undang sektoral masing-masing lingkungan peradilan, diatur pula didalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai undang-undang payung (umbrella act) bagi seluruh lingkungan kekuasaan kehakiman.(Undang Undang No 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 2009)

Kewenangan lingkungan peradilan ditentukan didalam pasal 25 ayat (2) sampai dengan ayat (5), dengan mengunakan tolok ukur (obyektum litis) dan (subyektum litis).

Bahwa didalam masing-masing lingkungan peradilan dapat dibentuk peradilan khusus yang dasar pembentukannya ditentukan didalam pasal 27 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya didalam penjelasan pasal 27 UU tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada pada lingkungan peradilan umum, atribusi wewenang Pengadilan Tipikor diatur didalam pasal 5 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor yang objektum litisnya memeriksa, mengadili dan memutus perkara :

a. Tindak pidana korupsi;
b. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi dan/ atau

c. Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi;

Lintasan Sejarah Perundang-Undangan Tentang TIPIKOR

1. KUHP
2. Peraturan penguasa perang pusat kepala staf angkatan darat tanggal 16 april 1958 no. Prt/peperpu/013/1958 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya serta peraturan penguasa perang pusat kepala staf angkatan laut no. Prt/z.i/i/7 tanggal 17 april 1958;
3. UU No. 24 tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tipikor
4. UU No. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;
5. UU No. 31 tahun 1999
6. UU No. 20 tahun 2001
7. UU No. 46 tahun 2009 tentang pengadilan tipikor

Peran Advokat Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi

Pada sesi kedua, tim pengabdi membahas materi tentang "*Peran Advokat Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi*". Untuk materi ini dibahas oleh Ihsan Kamil, SH.,MH.

Gambar 2. Dokumentasi Pemateri Dengan Peserta Pelatihan

Dalam sistem penegakan hukum pidana terpadu, advokat menjadi bagian di dalamnya.

Profesi advokat tidak terlepas dari kode etik yang didalamnya tertuang nilai dan moral. (Rauzi & Sukarno, 2022). Konsep advokat di dalam kasus ini bukan pembela kejahatan, namun sebagai penegak hukum dan pembela keadilan. Advokat dapat muncul dan berperan mencegah dan memberantas korupsi, bersikap kritis terhadap penyalahgunaan wewenang, menciptakan

suasana yang transparan, serta menstimulasi agar setiap persoalan penyelewengan menjadi urusan publik untuk mencegah dan memberantas nya.

Langkah yang dapat dilakukan oleh advokat dalam menangani suatu perkara yaitu:

1. *Menolak permintaan pembayaran yang tidak dilandasi dasar hukum yang jelas.*
2. *Menyatakan keberatan atas segala penyelewengan diskresi di pengadilan.*
3. *Mempublikasikan setiap langkah keberatan atas penyelewengan agar menjadi urusan publik*.

Dalam proses penyidikan, peran advokat tidak boleh campur tangan dan ambil bagian dalam memberikan nasehat pada pemeriksaan penyidikan yang sedang berlangsung, sifat pasif ini akan dibatasi di tingkat pemeriksaan yang berkaitan dengan kejahatan keamanan negara.

Pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat oleh aparat penegak hukum bertujuan untuk menghargai dan memberikan perlindungan hukum secara manusiawi tanpa membedakan yang kaya dan miskin, termasuk kasus tindak pidana korupsi. Lalu, peran advokat dalam proses penangkapan yaitu apakah penyidik dalam melakukan penangkapan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas dan alasan penangkapan.

Advokat dalam mendampingi di tingkat penyidikan hanya mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan saja. Di tingkat penyidikan, advokat memberikan pendampingan kepada klien atau tersangka bahwa dalam pemeriksaan tidak boleh ada paksaan dan klien diarahkan secara benar dan jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan harus menegur karena dikhawatirkan hak tersangka dilanggar sehingga merugikan tersangka karena tidak sesuai dengan peraturan. (SIDAURUK, 2014)

Secara garis besar, peran advokat dalam penyidikan adalah mendampingi pemeriksaan oleh penyidik yang sifatnya pasif, advokat juga tidak boleh menjawab atau memberi tahu jawaban yang diajukan penyidik, namun advokat dapat meluruskan sesuatu yang janggal apabila tidak sesuai dengan aturan.

Tersangka dilindungi dan diperlakukan sesuai peraturan agar tidak terjadi suatu pemeriksaan atau tersangka merasa dirugikan di dalam proses penyidikan. Dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas yaitu: Bagaimana peran dan tanggung jawab advokat sebagai

penasehat hukum tersangka dan terdakwa dalam pendampingan perkara tindak pidana koropsi, Kendala-kendala apa saja yang dihadapi advokat sebagai penasehat hukum tersangka dan terdakwa dalam pendampingan perkara tindak pidana koropsi dan cara mengatasi kendalakendala yang dihadapi advokat sebagai penasehat hukum tersangka dan terdakwa dalam pendampingan perkara tindak pidana korupsi.

Mengenai proses penyelesaian perkara pidana terhadap tersangka atau terdakwa, menurut Erni Widhayanti menyatakan: Dalam menghadapi sangkaan pelanggaran hukum pidana, tersangka atau terdakwa harus menghadapi raksasa penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut sampai dengan hakim dimuka pengadilan. Dengan tegak dan perkasa mereka menghadapi tersangka atau terdakwa secara sendirian, dengan membawa pasal-pasal, Undang-Undang, kaedah-kaedah hukum dan sebagainya yang sering tidak dipahami oleh tersangka atau terdakwa. Keadilan dalam dirinya mencakup unsur keseimbangan dari kedua belah pihak seimbang dalam segala hal. Maka produk keadilan dari proses keadilan hanya mungkin apabila kedua belah pihak seimbang dalam segala hal. Pembela dan pengetahuan dan pengalaman hukumnya mendampingi tersangka atau terdakwa dalam memperoleh putusan yang adil.

Pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat oleh aparat penegak hukum dengan tujuan menghargai dan memberikan perlindungan hukum secara manusiawi mengenai hak-hak yang dibenarkan oleh hukum untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa membedakan mana kaya ataupun miskin. Hal ini menunjukkan bahwa pada kenyataannya tidak semua masyarakat yang memiliki masalah dengan hukum mengerti akan hukum, akan tetapi di anggap mengerti dan mengetahui hukum. Oleh karena itu dibutuhkan bantuan hukum dari para penasihat hukum atau advokat untuk memberikan layanan dalam bentuk konsultasi dan pendampingan hukum. Pada dasarnya kedudukan advokat sejajar dengan penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, dan Kepolisian. Dengan demikian advokat juga berperan penting dalam penegekan dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Peranan yang seharusnya dari kalangan tertentu seperti advokat tersebut telah dirumuskan dalam Undang-Undang, demikian pula dengan peranan yang ideal berkaitan dengan peranan Advokat hal tersbut termuat dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003,

pengertian mengenai "advokat" yaitu orang berprofesi memberi jasa hukum di dalam maupun diluar persidangan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Kesimpulan

Hasil kegiatan pelatihan hukum terkait strategi advokat dalam menangani Perkara tindak pidana korupsi ini mendapatkan sambutan positif dari peserta pelatihan, pihak DPD IKADIN NTB beserta dekan Fakultas Syariah UIN Mataram , terutama karena program ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Bentuk sambutan positif tersebut antara lainter lihat dari partisipasi aktif, baik dari pihak Lembaga maupun dari peserta pelatihan. Motivasi peserta pelatihan untuk mengikuti proses pelatihan cukup antusias. Para peserta memberikan pertanyaan pertanyan terkait bagaimana strategi advokat dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Disamping itu, pihak DPD IKADIN NTB juga meminta para pemateri untuk menjadi narasumber dalam pelatihan profesi advokat berikutnya. Pada saat memberikan bantuan hukum terhadap kliennya yang melakukan TIPIKOR, seorang Advokat harus berpedoman pada Kode Etik Advokat Indonesia dan Undang-Undang Advokat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Advokat. Pengaturan tersebut bertujuan agar peran Advokat dalam melakukan pembelaan tetap berdasarkan pada kebenaran dan keadilan. Kenyataanya hingga saat ini masih dijumpai Advokat yang tidak koorperatif dalam upaya penegakan hukum terutama terkait perkara TIPIKOR, Advokat yang seperti inilah yang menunjukan bahwa masih ada Advokat-Advokat yang tidak menjunjung tinggi idealisme dari profesi itu sendiri

Daftar Pustaka

Lasmadi, S. (2015). Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum. *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2060.

Nurudin, A. (2012). REVITALISASI KEBERPIHAKAN PROFESI ADVOKAT TERHADAP KLIEN YANG TIDAK MAMPU. *Masalah-Masalah Hukum*, DOI: 10.14710/mmh.41.1.2012.1-7.

Rauzi, F., & Sukarno. (2022). Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bagi Calon Advokat Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia Cabang Mataram. *JILPI Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi* , https://journal.ikmedia.id/index.php/jilpi/article/view/9.

Setyono, B. (2017). Understanding corruption at local level post decentralization: Evidence from four case studies. *Politika: Jurnal Ilmu Hukum Politik*, 27-62.

SIDAURUK, G. D. (2014). *DILEMATIKA ADVOKAT DALAM PEMBELAAN TERHADAP TERDAKWA* . Yogyakarta: UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.

Sidharta, B. A. (2015). ETIKA DAN KODE ETIK PROFESI HUKUM. *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia*, DOI: https://doi.org/10.25123/vej.v1i1.1423.

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang No 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman, (2009).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TIPIKOR

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TIPIKOR

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Kode Etik Advokat Indonesia

Waluyo, B. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, *1*(2), 169–183.